

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 318663

### **KEPUTUSAN**

### Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/687/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

# **TUNAS BANGSA**

#### Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 009/PKK.SK/II/2007

Tanggal: 12 Pebruari 2007

: a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
  - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: PKK

Alamat

: Dusun Soko, Desa Soko, Kecamatan Tikung,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: TUNAS BANGSA

Alamat

: Dusun Soko, Desa Soko, Kecamatan Tikung,

Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

: 01 Agustus 2006

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

28 Pebruari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFANUR, MM/Pembina Tk. I

NIP: 130 424 421

#### Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tikung

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK